



**PUTUSAN**

Nomor 0350/Pdt.G/2017/PA.Ktb

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

xxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Titian Beringin, RT.02, RW. 02, Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai Penggugat;

melawan

xxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di Jalan Panorama, RT. 09, RW. 02, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Desember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru pada hari itu juga dengan Nomor 0350/Pdt.G/2017/PA.Ktb, telah mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil sebagai berikut :



1. Bahwa, pada tanggal 10 Januari 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor 67/67/II/2012 tanggal 30 Januari 2012);
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Panorama Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru selama 6 bulan, terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxx, laki-laki yang lahir pada tanggal 05 Juli 2013 di Kotabaru;
3. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena Tergugat suka begadang dan selalu meninggalkan rumah kediaman setiap malam, sehingga sering terjadi pertengkaran bahkan Tergugat selalu mengucapkan kata-kata ingin menceraikan Penggugat ;. Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan:
  - a. Tergugat bersikap acuh terhadap Penggugat, Tergugat di dalam kamar selalu mengabaikan keberadaan Penggugat, Tergugat hanya sibuk dengan dunianya sendiri seperti Main Game, Buka Youtube
  - b. Tergugat tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni Tergugat lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga Penggugat;
4. Bahwa kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat;



5. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 2 bulan;
6. Bahwa pihak keluarga telah menasihati pihak Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sugra tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan para pihak agar tetap sabar, dan tetap



mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak berperkara melalui proses mediasi dengan dipandu oleh Samsul Bahri, S.H.I., mediator dari Hakim Pengadilan Agama Kotabaru, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 18 Desember 2017 yang disampaikan oleh mediator bahwa mediasi telah dilaksanakan dan mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat tetap teguh pada isi dan maksud gugatannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK xxxxx tanggal 24 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Nomor 67/67/II/2012, tanggal 30 Januari 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mengajukan dua orang saksi, yang bernama :

Saksi I : xxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Suryawangsa, RT. 10, RW. 01, Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2013 yaitu setelah Penggugat dan Tergugat mempunyai anak, sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah 3 (tiga) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang berada di rumah, pamitnya untuk bekerja tetapi Tergugat pulang larut malam bahkan pernah sampai dini hari baru pulang ke rumah. saksi mengetahui hal ini, pada saat saksi menginap di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab lain pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi yaitu Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat walaupun Tergugat mempunyai penghasilan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi II : xxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga , tempat tinggal di Jalan Titian Beringin RT. 02, RW. 02, Desa Rampa, Kecamatan



Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2013 yaitu setelah Penggugat dan Tergugat mempunyai anak, sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering meninggalkan rumah dan pulangny larut malam, selain itu setelah bertengkar Tergugat mengatakan ingin menceraikan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada tahap kesimpulannya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya, tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana termuat dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim dalam rangka mendamaikan pihak-pihak sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan dengan memberikan saran-saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, guna melanjutkan hubungan perkawinannya secara mu'asyaroh bil ma'ruf serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Penggugat serta Tergugat telah diperintahkan untuk menjalani proses mediasi, dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Kotabaru dimana proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 yang telah diajukan oleh Penggugat telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah diberi meterai cukup, demikian juga alat bukti saksi yang telah diajukan oleh Penggugat ternyata adalah keluarga dan atau orang yang dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan pasal 170 ayat (2) R.Bg, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, oleh karena itu dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan alasan perceraian pada pokoknya Penggugat mendalilkan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2017 mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka begadang dan selalu meninggalkan rumah pada malam hari, Tergugat acuh kepada Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dengan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya hadir pada sidang pertama dan pada persidangan-persidangan berikutnya tidak hadir di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta Tergugat tidak memberikan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas dengan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi Penggugat di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian dan telah pula mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dan dari keterangan saksi-saksi dalam hal ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak pernah kumpul lagi kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan ingin bercerai dengan Tergugat;



Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis telah menemukan fakta hukum dalam persidangan ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering meninggalkan rumah dan acuh kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah dan tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami istri selama lebih kurang 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Tergugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, meskipun pihak keluarga Penggugat maupun Majelis Hakim sudah berusaha untuk merukunkan dan menasihatnya. Oleh sebab itu dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Termohon sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah retak/pecah;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik);



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah menyebutkan alasan penting yang memungkinkan terjadinya perceraian yaitu “ *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa aspek penting dari maksud pasal tersebut yaitu tidak adanya harapan untuk menata dan mempertahankan rumah tangga, dengan demikian apabila maksud pasal tersebut dihubungkan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan rumah tangga yang sedang dialami oleh Penggugat sehingga menimbulkan sikap kebencian terhadap suaminya, maka Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat seorang Ulama Islam yang bernama Al Majdi, sebagaimana termuat dalam Kitab Ghoyatul Marrom yakni:

واذاشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “*Diwaktu si Istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan thalak si suami*”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan pendapat ulama dalam kitab Fiqh tersebut diatas dan oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri didalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan oleh karena itu gugatan Penggugat dipandang telah beralasan hukum dan telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dan untuk itu Majelis hakim menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughro Tergugat terhadap Penggugat, dengan amar putusan yang diformulasikan sebagaimana tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru pada hari Senin, 22 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, oleh kami Awaluddin Nur Imawan, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, didampingi Achmad Sya'rani, S.H.I. dan Adriansyah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Ridhiaweniaty, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;

**Ketua Majelis**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Achmad Sya'rani, S.H.I.

Adriansyah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ridhiaweniaty, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)